

Dari Ritual ke Realitas Sosial: Dekonstruksi Makna Tradisi *Pak Punjen* dalam Pernikahan Masyarakat Karangwotan Pati melalui Lensa Teori Sosial Berger & Luckmann

Abdul Jalil
Universitas Al-Hikmah
Indonesia
jalilibnazhari93@gmail.com

Siti Nihayatul Hasanah
Universitas Al-Hikmah
Indonesia
nihayatulhasanah99@gmail.com

Abstract *The Pak Punjen Tradition in Weddings in Karangwotan Village, Pati, is a Javanese customary ritual rich in cultural and social values. The structured process—from preparation to the peak of the event—serves as a symbol of togetherness, respect, and community responsibility. From the perspective of Berger and Luckmann's social construction theory, this tradition is not merely about preserving heritage but also functions as an instrument in shaping the collective identity of the Karangwotan community. The objectives of this research are to examine: The form of the Pak Punjen tradition in Karangwotan Village, Pucakwangi District, Pati Regency. The Pak Punjen tradition in Karangwotan Village through the lens of Peter L. Berger and Thomas Luckmann's social construction theory. This study employs qualitative and descriptive methods, specifically empirical legal research. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The research findings can be summarized as follows Externalization, evident in: a) Adaptation to the sociocultural reality of the dowry concept, b) Acceptance of historical facts, as seen in wedding thanksgiving practices, c) Harmonization with the values of the Pak Punjen tradition. Objectivation: This ancestral custom should be preserved not only as a form of respect but also due to its positive values for the community. Internalization: This objective stems from a philosophical foundation, shaped by traditional values that emphasize appreciation for children and gratitude to Allah SWT. Keywords: Ritual, Social Reality, The Pak Punjen Tradition, Marriage.*

Abstrak: (Tradisi *Pak Punjen* dalam pernikahan di Desa Karangwotan, Pati, merupakan ritual adat Jawa yang sarat nilai budaya dan sosial. Prosesnya terstruktur mulai persiapan hingga puncak acara menjadi simbol kebersamaan, penghormatan, dan tanggung jawab komunitas. Dari kacamata konstruksi sosial Berger dan Luckmann, tradisi ini bukan sekadar pelestarian warisan, melainkan juga instrumen pembentuk identitas kolektif warga Karangwotan. Tujuan penelitian ini guna mengetahui bagaimana bentuk tradisi *pak punjen* di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dan bagaimana tradisi *pak punjen* di Desa Karangwotan dalam perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam kajian penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif dan Jenis penelitian yang kami gunakan ialah empirical legal research (penelitian hukum empiris). Pengumpulan data meliputi Interview, Observasi, dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian kami, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Eksternalisasi, terlihat pada a) Adaptasi terhadap realitas sosiokultural konsep mahar, b) Penerimaan terhadap fakta historis, terlihat praktik syukuran pernikahan, c) Harmonisasi dengan nilai-nilai tradisi Pak Punjen, 2. Objektivasi: Ini adalah adat leluhur yang patut dirawat, tidak hanya sebagai penghormatan tetapi juga karena nilai positifnya bagi masyarakat, 3. Internalisasi, Tujuan ini lahir dari landasan filosofis, diwarnai oleh nilai-nilai tradisi yang mengedepankan penghargaan terhadap anak dan bentuk syukur kepada Allah SWT. **Keywords:** *Ritual, Social Reality, The Pak Punjen Tradition dan Marriage.*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan hak dasar setiap individu untuk melanjutkan generasi, baik melalui perjodohan maupun keputusan pribadi. Sebagai negara dengan beragam budaya, Indonesia memiliki banyak tradisi terkait pernikahan, termasuk persyaratan, tata cara, dan pantangan yang harus dipatuhi. Semua aturan tersebut disesuaikan dengan agama, adat istiadat, dan budaya masing-masing masyarakat. (Mohammad A. Iqsan, 2017, hlm. 1).

Budaya adalah suatu sistem perilaku, kebiasaan, gagasan, serta karya manusia yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup, dimiliki secara kolektif, dan mengikat suatu masyarakat. Fungsi utama budaya adalah sebagai sistem adaptif, yakni sarana interaksi antara manusia dan lingkungannya. Proses budaya berperan sebagai mekanisme seleksi yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Perubahan pola budaya dapat dipandang sebagai upaya adaptasi untuk mempertahankan harmoni sosial. Selain itu, budaya juga merepresentasikan cara pandang dan pemaknaan tertentu terhadap konsep kebudayaan. Terdapat beragam pendekatan dan teori kebudayaan yang perspektifnya bervariasi berdasarkan sudut pandang dan disiplin ilmu.

Singkatnya, budaya tidak hanya meliputi tindakan dan karya manusia, tetapi juga ide serta nilai yang membentuk pola hidup masyarakat. Fungsi adaptif budaya menunjukkan kemampuannya untuk berubah dan berkembang menyesuaikan tantangan lingkungan, sementara proses budaya dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem sosial (Herbiyanto & Sudrajat, 2022, hlm. 2). Salah satu budaya di Indonesia adalah tradisi pernikahan, di mana banyak adat istiadat setempat masih dilestarikan hingga kini.

Dalam budaya Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, terdapat banyak kepercayaan terkait mencari pendamping hidup, terutama calon istri, yang diyakini kebenarannya. Hal ini disebabkan oleh kuatnya ikatan masyarakat Jawa dengan alam serta keyakinan mendalam terhadap ajaran atau nasihat leluhur, yang sering kali dipahami secara logis (Roisul Malik, 2021, hlm. 4).

Upacara pernikahan adat Jawa adalah rangkaian tahapan yang wajib dijalani sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Sebagai sebuah ritual sakral, pernikahan ini mencerminkan tradisi, nilai-nilai, pemikiran, serta spiritualitas masyarakat Jawa. Prosesi adat ini merupakan warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai etika Jawa, yang kemudian menjadi pedoman dalam membentuk karakter (Tri Winarsih, 2017, hlm. 2). Bahkan tergolong rumit karena melibatkan serangkaian ritual yang panjang. Ritual ini wajib diikuti oleh kedua calon mempelai beserta orang tua mereka. Tujuannya adalah agar kelak pasangan tersebut dapat membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah—penuh ketenangan, kedamaian, keharmonisan, serta kebahagiaan lahir dan batin. (Aziz, 2017, hlm. 7)

Dalam kehidupan masyarakat Jawa Tengah, terdapat tiga momen penting yang melingkupi perjalanan hidup manusia, yaitu kelahiran, pernikahan, dan kematian (lahir,

rabi, mati). Di antara ketiga peristiwa ini, pernikahan dianggap sebagai yang paling istimewa, sehingga dilengkapi dengan berbagai rangkaian upacara, salah satunya adalah tradisi *pak punjen*. Tradisi pak punjen hanya dilaksanakan ketika orang tua memiliki keinginan untuk menikahkan anak terakhir atau saat mereka menggelar hajatan pernikahan anak untuk terakhir kalinya. Upacara ini tidak dapat dilakukan dalam pernikahan anak-anak sebelumnya. Prosesi pak punjen berlangsung di depan krobongan (pelaminan). Secara makna, "*pak*" berarti mengeluarkan atau menghabiskan seluruhnya, sedangkan "*punjen*" merujuk pada harta atau barang yang telah dikumpulkan atau ditabung. Dengan demikian, pak punjen dapat diartikan sebagai bentuk pengorbanan seluruh tabungan orang tua sebagai wujud kebahagiaan karena telah menyelesaikan kewajibannya menikahkan semua anak-anak mereka. (Tri Winarsih, 2017, hlm. 3)

Hal yang sama juga budaya tradisi pernikahan ini dilakukan bagi masyarakat Desa Karangwotan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Tradisi Pak Punjen masih sangat lekat dengan pernikahan anak terakhir atau anak tunggal dalam sebuah keluarga. Bagi warga setempat, tradisi ini menjadi lambang bahwa orang tua telah menyelesaikan kewajibannya untuk membimbing anak-anak mereka memasuki kehidupan berumah tangga. Pernikahan anak terakhir menandai berakhirnya tanggung jawab orang tua, yang kemudian dirayakan melalui tradisi Pak Punjen sebagai ungkapan syukur. Prosesi Pak Punjen diawali dengan orang tua mengundang seluruh anak dan menantu untuk berkumpul. Mereka bersama-sama mengelilingi ambeng (nasi tumpeng beserta aneka lauk) sebagai perlambang harapan agar keluarga besar dapat hidup harmonis, saling membantu, dan tetap bersatu. Selanjutnya, orang tua membagikan punjen (simbol harta tabungan) yang disebut gembolan, berupa uang receh, uang tunai, beras kuning, atau benda lainnya. Pembagian ini menandakan bahwa selain menikahkan anak-anaknya, orang tua juga memberikan bekal hidup tanpa pilih kasih. Ritual Pak Punjen diakhiri dengan doa bersama, memohon agar keluarga senantiasa diberi keselamatan, keberkahan, dan kerukunan.

Dari penjelasan permasalahan diatas peneliti tertarik meneliti tradisi pernikahan Pak Punjen dalam masyarakat Karangwotan, dengan menggunakan analisis pisau lensa teori Konstruksi Sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Sehingga akan lebih menarik dan tajam, seperti diungkapkan oleh Peter dan Thomas dalam teorinya menyatakan bahwa dalam proses interaksi sosial ada tiga tahapan yang pertama yaitu *eksternalisasi*, *objektivasi* dan *internalisasi*.

Berangkat dari latar belakang penelitian dan ruang lingkup pembahasan diatas, penulis memfokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi pernikahan *pak punjen* di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati?
2. Bagaimana praktik tradisi pernikahan *pak punjen* di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dalam kacamata analisis teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang kami gunakan ialah *empirical legal research* (penelitian hukum empiris) bermakna menganalisis kebiasaan atau pola tingkah laku yang berkembang di masyarakat sebagai fenomena hukum, dengan mempelajari tindakan nyata (actual behavior) yang dilakukan oleh anggota masyarakat. (Muhaimin, 2020, hlm. 81). Dengan menggunakan pendekatan sosiologis berdasarkan teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan secara kritis berbagai fenomena interaksi sosial dalam masyarakat guna mengungkap makna dan konteks yang mendasarinya. (A. Muri Yusuf, 2017, hlm. 338)

Penelitian hukum empiris memfokuskan ini pada dua hal utama, yaitu objek penelitian dan sumber data. Dalam penelitian hukum empiris, objek yang diteliti adalah perilaku hukum (legal behavior), yakni tindakan nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. (Muhaimin, 2020, hlm. 85). Lokasi obyek kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. Terdapat tradisi bernama *Pak Punjen* yang dilakukan saat pernikahan anak terakhir atau anak tunggal. Masyarakat setempat secara rutin melaksanakan tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur karena telah menyelesaikan kewajiban untuk menikahkan semua anak mereka. Di desa ini, Pak Punjen telah menjadi acara wajib dalam setiap perayaan pernikahan anak bungsu atau anak satu-satunya.

Dan sumber data yang kami gunakan berupa: a). Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Spradley menggunakan istilah *sosial situation* menggambarkan keberadaan kelompok yang diteliti meliputi actor, place, dan

activities (A. Muri Yusuf, 2017, hlm. 368). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan langsung dari narasumber di Desa Karangwotan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, baik melalui observasi maupun wawancara dengan informan terkait. seperti tokoh masyarakat, sesepuh desa, tokoh agama, pelaku tradisi, saksi pelaksanaan, serta perias pengantin. b). Sumber data sekunder adalah bahan penelitian yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, melainkan melalui referensi seperti buku, jurnal (baik cetak maupun daring), karya ilmiah (misalnya tesis atau skripsi), artikel akademis, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan, yaitu: 1. Interview; Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara terhadap subjek penelitian, dengan menyajikan pertanyaan-pertanyaan terkait kepada pelaku atau tokoh Masyarakat. Dan katagori jenis wawancara yang kami gunakan ialah wawancara terencana-terstruktur (A. Muri Yusuf, 2017, hlm. 376). Adapun informan yang diwawancarai oleh penulis adalah beberapa tokoh masyarakat, sesepuh desa, tokoh agama, pelaku tradisi, saksi pelaksanaan keluarga di Desa Karangwotan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. 2. Observasi; Observasi adalah metode pengamatan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan panca indra. Dalam penelitian, observasi membantu peneliti membandingkan kenyataan di lapangan dengan teori yang mereka miliki.(Bachtiar, 2018, hlm. 148). Observasi yang peneliti gunakan *non participation observer* adalah peneliti tidak terlibat langsung atau tidak ikut serta dalam kegiatan atau tradisi *Pak Punjen* langsung. Namun peneliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan baik peneliti terlibat dan berbaur secara akrab bersama-sama sumber informasi dengan cara mengahayati keadaan dan interaksi langsung dengan masyarakat Desa Karangwotan. (A. Muri Yusuf, 2017, hlm. 384). 3. Dokumentasi; teknik pengumpulan data yang tidak dilakukan secara langsung pada subjek penelitian, melainkan melalui sumber-sumber tertulis seperti buku, catatan, atau arsip lainnya. Metode ini digunakan penulis untuk melengkapi data yang berkaitan dengan latar belakang Desa serta berbagai kebiasaan masyarakat di Desa Karangwotan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati

Untuk memastikan keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode pengujian data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, teknik pengumpulan, dan waktu yang berbeda. Adapun jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1). Triangulasi Sumber Teknik ini dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh dari beberapa narasumber.

Peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai pihak terkait, seperti pelaku tradisi Pak Punjen, saksi pelaksana tradisi, perias pengantin, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Desa Karangwotan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. 2). Triangulasi Teknik Triangulasi teknik dilakukan dengan memverifikasi data dari sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. 3). Triangulasi Waktu Teknik ini dilakukan dengan menguji data melalui wawancara, observasi, atau metode lain pada waktu dan situasi yang berbeda. Proses ini diulang hingga diperoleh data yang konsisten dan akurat. Peneliti mengunjungi berbagai sumber di lapangan untuk mengumpulkan data sesuai dengan judul penelitian. Beberapa narasumber yang diwawancarai di Desa Karangwotan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, antara lain: beberapa tokoh masyarakat, sesepuh desa, tokoh agama, pelaku tradisi, saksi pelaksanaan

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Tradisi *Pak Punjen* Pada Masyarakat Karangwotan Pati

1. Pengertian Tradisi Pernikahan Pada Masyarakat Jawa

Kata 'tradisi' berasal dari bahasa Latin, yaitu 'traditio', yang berarti 'diteruskan' atau 'kebiasaan'. Secara lebih rinci, tradisi dapat diartikan sebagai suatu praktik atau kebiasaan yang telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat. Kelompok ini biasanya memiliki kesamaan latar belakang, baik dalam hal kebangsaan, suku, maupun agama.

2. Bentuk-bentuk Tradisi Pernikahan Pada Masyarakat Jawa prosesnya cukup panjang antara lain:

- a) Cangkog dan Salar: Cangkog adalah tradisi di mana keluarga calon mempelai pria mencari informasi tentang calon mempelai wanita karena adanya ketertarikan atau rasa cinta terhadap putri keluarga tersebut. Salar adalah proses mengutus seseorang yang dipercaya oleh keluarga untuk menyampaikan pertanyaan (lamaran) dan menerima jawaban dari keluarga calon mempelai wanita. Dengan demikian, kedua tradisi ini merupakan tahap awal dalam proses perijodohan, di mana keluarga saling berkomunikasi melalui perantara yang terpercaya. (Moch. Agus Hariyanto, 2020, hlm. 34)

- b) Tradisi Nontoni: Pada tahap ini, keluarga calon mempelai pria mengirim perwakilan biasanya paman atau bibir untuk mengunjungi keluarga calon mempelai wanita. Mereka datang bersama calon pengantin pria dengan tujuan nontoni, yaitu melihat calon pasangan secara langsung. Pertemuan ini biasanya dilakukan di rumah keluarga calon pengantin Wanita (Anindika & Mustika, 2018, hlm. 6)
- c) Nakoke. Takon: berarti menanyakan, dalam tahapan ini seorang laki-laki dapat meminta seorang anggota keluarga atau wali atas namanya untuk menanyakan status calon mempelai wanita, apakah dia belum dilamar
- d) Lamaran atau melamar dilakukan oleh utusan dari pihak calon pengantin laki-laki. Lamaran merupakan suatu tindakan untuk menyampaikan keinginan untuk menikahi putri tuan rumah. (Gesta Bayuadhy, 2015, hlm. 61)
- e) Tengeran (Peningsetan) apabila jeda antara lamaran dengan pernikahan masih lama, biasanya diadakan acara tengeran (peningsetan). Ada juga yang menyebutnya tukar cincin, yang dalam istilah populernya adalah pertunangan. (Gesta Bayuadhy, 2015, hlm. 60)
- f) Asok Tukon. Hakikatnya adalah penyerahan dana berupa sejumlah uang untuk membantu meringankan kepada keluarga pengantin putri. Dan biasanya disertakan dengan hewan ternak, uang bantuan untuk resepsi, bahan pokok sekedarnya (bumbu-bumbu dan sembako untuk membantu acara resepsi) (Moch. Agus Hariyanto, 2020, hlm. 23).
- g) Pasang Tarub, persiapan dekorasi pernikahan dalam praktiknya, tarub merujuk pada tenda atau bangunan sementara yang didirikan di sekitar rumah calon pengantin perempuan. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat untuk menjamu tamu dan mempercantik area resepsi. Setelah acara pernikahan selesai, Tarub akan dibongkar kembali. (Thomas Wiyasa Bratawijaya, 2008, hlm. 47)
- h) Midodareni upacara midodareni berlangsung pada malam hari menjelang hari ijab, temu manten (pangkih temamten), dan resepsi pernikahan. Acara ini dilakukan di rumah calon pengantin perempuan. Dalam acara ini ada acara nyantrik untuk memastikan calon pengantin laki-laki akan hadir dalam akad nikah. (Gesta Bayuadhy, 2015, hlm. 64–65)
- i) Upacara babadan, dilaksanakan usai akad nikah. Pada prosesi ini, kedua calon pengantin, baik perempuan maupun laki-laki, melakukan ritual pembersihan diri

menggunakan air bunga yang berasal dari tradisi siraman. Ritual ini mengandung makna simbolis sebagai penyucian diri, menggambarkan kesucian dan kebersihan hati saat memulai kehidupan baru bersama.(Meiyanda & M. Yarham, 2023, hlm. 11)

Dalam budaya Jawa, proses pernikahan biasanya diawali dengan tahap penjajakan atau penyelidikan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang calon pengantin, terutama terkait tiga aspek utama: a). *Bibit*, merujuk pada latar belakang keluarga calon pengantin, termasuk garis keturunan, sifat, watak, dan kondisi kesehatannya. Selain itu, orang tua juga menilai reputasi calon pasangan—apakah ia dikenal sebagai pribadi yang baik atau justru memiliki perilaku yang kurang diinginkan. b). *Bobot*, berkaitan dengan kriteria penting seperti kepribadian calon menantu, tingkat pendidikan, stabilitas pekerjaan, prospek masa depan, serta sifat dan karakter yang baik. Aspek ini sangat berpengaruh pada kebahagiaan rumah tangga kelak. c). *Bebet*, menyangkut sikap dan budi pekerti calon menantu. Seorang calon pasangan dianggap memiliki bebet yang baik jika ia sopan, rendah hati, berakhlak mulia, dan bermoral tinggi. Pertimbangan matang dari orang tua dalam menilai ketiga aspek ini sangat penting agar perjodohan anaknya kelak berjalan harmonis dan tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

3. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi *Pak Punjen* Pada Masyarakat Karangwotan Pati

Dari hasil penelitian wawancara yang kami lakukan dari warga Masyarakat Karangwotan Pati praktek dan tata caranya sebagai berikut:

- a. Upacara tradisi *Pak Punjen* dilaksanakan pada acara pernikahan tepatnya pada upacara *Panggih*. tradisi pak punjen dilaksanakan bersamaan dengan acara pesta pernikahan yaitu Ketika setelah prosesi panggih dan serah terima pengantin.
- b. *Pak punjen* diawali dengan orangtua memanggil seluruh anak, cucu, dan menantu untuk ikut naik ke pelaminan ikut duduk Bersama.
- c. Sebelum pelaksanaan pak punjen, keluarga mempelai harus menyiapkan nasi tumpeng untuk berdoa bersama. Punjen sendiri terdiri dari uang receh atau beras kuning yang ditempatkan dalam wadah. Di Desa Karangwotan, wadah yang biasa digunakan adalah panci kecil, karena masyarakat setempat percaya panci kecil melambangkan kecukupan ekonomi keluarga, sesuai harapan orang tua setelah menikahkan anak-anaknya. Namun,

seiring perkembangan zaman dan modernisasi, pemilihan wadah kini disesuaikan dengan keinginan keluarga mempelai, seperti tas, wadah plastik, atau lainnya.

- d. Selain itu, pak punjen berlaku bagi mempelai laki-laki maupun perempuan. Jika keduanya memenuhi syarat pelaksanaan pak punjen, maka ritual ini harus dilakukan di kedua rumah secara bergantian pada hari yang disepakati. Namun, jika hanya mempelai laki-laki yang wajib melaksanakan pak punjen, setelah resepsi di rumah mempelai perempuan, kedua mempelai harus dibawa ke rumah mempelai laki-laki pada hari yang sama untuk melaksanakan pak punjen bersama keluarganya.
- e. Selanjutnya, diberikan nasihat atau petuah dari bapak atau kyai, ustadz atau perwakilan tokoh masyarakat. Terakhir, dilakukan pembagian punjen, yang melambangkan harta simpanan orang tua, sebagai bekal bagi anak-anaknya dalam membangun rumah tangga.

4. Maksud dan Tujuan tradisi pak punjen Pada Masyarakat Karangwotan Pati

Dari hasil penelitian dan wawancara yang kami lakukan, Maksud dan Tujuan tradisi pak punjen Pada Masyarakat Karangwotan Pati sebagai berikut:

- a. Bentuk rasa syukur orang tua setelah menyelesaikan kewajibannya untuk menikahkan anak-anak mereka.
- b. Ekspresi kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya yang diwujudkan melalui pemberian *punjen* sebagai bekal dalam membangun rumah tangga.
- c. Pelaksanaan Pak Punjen juga bertujuan untuk melestarikan budaya warisan leluhur. Dalam hal ini, pelaksanaannya diselaraskan dengan kaidah fikih, yaitu *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum). Menurut kaidah ini, selama suatu tradisi dalam masyarakat tidak bertentangan dengan syariat agama, maka tradisi tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman hukum. (Multazam, 2024, hlm. 3)
- d. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, tradisi Pak Punjen juga berfungsi sebagai penanda bahwa keluarga tuan rumah sudah tidak memiliki anak yang belum menikah. Melalui tradisi ini, diharapkan informasi tersebut dapat tersampaikan kepada warga lain yang mungkin belum mengetahuinya, sehingga tidak lagi berniat untuk menjalin hubungan besanan.
- e. Doa dan harapan agar anak-anak mereka selalu hidup harmonis, saling mengasihi, dan saling mendukung satu sama lain.

B. Analisis Tradisi *Pak Punjen* Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Karangwotan Pati Prespektif Teori Kontruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckman

Teori konstruksi sosial menjelaskan bahwa realitas sosial tidak terbentuk secara alami, melainkan dibentuk melalui interaksi antar manusia dan proses sosialisasi. Dalam hal ini, tradisi dan praktik budaya dipahami sebagai hasil dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, lingkungan, serta hubungan antar individu dalam Masyarakat. (Dharma, 2018, hlm. 3)

Tradisi Pak Punjen yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karangwotan Pati, merupakan hasil dari konstruksi sosial yang melibatkan tiga proses utama, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

1. Eksternalisasi

Proses Eksternalisasi merupakan proses di mana manusia secara berkelanjutan mengekspresikan dirinya ke dunia luar, baik melalui kegiatan fisik maupun pikiran. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hanya berfokus pada dirinya sendiri, melainkan harus terus mengungkapkan diri melalui interaksi dan kegiatan dalam masyarakat. Proses inilah yang dikenal sebagai eksternalisasi. (Asmanidar, 2021, hlm. 4)

Dengan demikian, dalam praktik penelitian tentang tradisi Pak Punjen ini, proses penyesuaian diri Masyarakat baik sebagai pelaku pernikahan, tokoh agama, maupun peran lainnya terhadap tradisi Pak Punjen dapat diamati melalui beberapa aspek berikut:

a. Pergeseran paradigma masyarakat dalam memahami teks-teks Al-Quran dan Hadis pada praktik tradisi Pak Punjen

Masyarakat masih mempertahankan tradisi Pak Punjen hingga saat ini karena mereka memandang tradisi ini serupa dengan syukuran atau sedekah dalam Islam. Mereka meyakini bahwa tradisi Pak Punjen, sebagai warisan leluhur, memiliki nilai yang sama dengan syukuran dalam agama Islam dan bentuk pengamalan Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 267-268 dan QS Al-Hadid ayat 18 yaitu dengan bersedekah dan bersyukur rizekinya akan ditambah dan dilipatgandakan oleh Allah. (Rosyidah, 2024, hlm. 4). dikategorikan sebagai normatif-tekstual, yakni sebagai sumber Hukum yang baku dan diyakini kebenarannya. Oleh karena itu, tradisi ini akan terus dilestarikan,

terutama karena dianggap sebagai bagian penting dalam upacara pernikahan. Dulu tradisi ini diartikan sebagai tradisi persembahan sesajen kepada leluhur, sebagai permohonan agar pernikahan anak-anak mereka berjalan dengan baik, juga sebagai penghormatan kepada leluhur-leluhur mereka.

b. Pembaruan pemahaman publik mengenai kebenaran historis

Pak Punjen merupakan salah satu tradisi dalam masyarakat Jawa. Dahulu, pelaksanaan tradisi semacam ini sering dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Namun, seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, tradisi *Pak Punjen* kini dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan aturan Islam. Dengan demikian, tradisi ini tetap bisa dilestarikan tanpa melanggar nilai-nilai agama.

c. Penyesuaian dalam pemahaman masyarakat terhadap nilai dalam tradisi pak punjen.

Masyarakat memandang tradisi pernikahan adat Jawa sebagai warisan leluhur yang telah dilaksanakan secara turun-temurun. Meskipun asal-usul tradisi ini tidak diketahui secara pasti, sejarah menunjukkan bahwa kemungkinan besar tradisi ini telah ada sebelum masuknya Islam ke Jawa. Ketika Islam datang, para ulama tidak menghapus atau melarang masyarakat untuk melestarikan tradisi tersebut. Hal ini karena ulama melihat bahwa tradisi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama niatnya hanya untuk melestarikan budaya, bukan meyakini bahwa tradisi tersebut dapat menentukan kehidupan di masa depan.

Salah satu contohnya adalah tradisi *pak punjen*, sebuah upacara yang dilakukan sebelum pernikahan. Masyarakat Jawa sangat menghormati hukum adat, terlihat dari pelaksanaan pernikahan yang selalu mengikuti tradisi penuh nilai-nilai luhur. Hingga kini, tidak ada masyarakat yang melanggar aturan adat ini, meskipun zaman telah jauh lebih modern dibandingkan masa lalu.

Selain itu, tradisi ini juga menunjukkan betapa besar tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka, mulai dari kelahiran hingga mengantarkan mereka ke jenjang pernikahan. Upacara syukuran seperti *pak punjen* menjadi simbol kesiapan orang tua untuk melepas anak-anak mereka memulai kehidupan baru bersama keluarga kecil masing-masing.

2. Proses Obyektivasi

Menurut Peter L. Berger Dan Thomas Luckman, Obyektivasi merujuk pada proses pemenuhan kebutuhan manusia di berbagai aspek kehidupan yang membutuhkan alat dan bahan pendukung, sehingga menghasilkan penciptaan makna tanda-tanda yang dibangun oleh manusia. Makna tersebut kemudian disepakati oleh suatu kelompok masyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang stabil atau mapan (Asmanidar, 2021, hlm. 4). Inti dari objektifikasi terletak pada proses signifikasi. Suatu tanda mampu dibedakan dari bentuk-bentuk objektivasi lainnya. Misalnya, senjata pada awalnya mungkin diciptakan untuk keperluan berburu hewan, namun dalam konteks lain (seperti dalam ritual tertentu) dapat berubah menjadi simbol yang merepresentasikan sikap agresif atau kekerasan secara umum. Oleh karena itu, Berger menekankan konsep kunci tentang objektifikasi tindakan manusia. Setiap proses penandaan berfungsi sebagai penghubung antarrealitas, dapat dipahami sebagai simbol, dan bentuk linguistik yang memungkinkan transendensi tersebut tercapai (Dharma, 2018, hlm. 4)

Peneliti menganalisa bahwa terdapat dua faktor yang mendorong masyarakat untuk tetap melaksanakan dan melestarikan tradisi Pak Punjen dalam pernikahan adat Jawa, yakni aspek tradisi dan aspek hukum (Fadillah, 2022, hlm. 110)

a) Adat Pak Punjen dalam prosesi pernikahan masyarakat Desa Karangwotan, Pati, dipandang sebagai suatu kebaikan.

Tradisi Pak Punjen dapat dipahami sebagai suatu kebiasaan turun-temurun yang berasal dari leluhur dan masih dipraktikkan dalam masyarakat dengan keyakinan bahwa cara-cara yang dilakukan tersebut baik dan benar. Tradisi ini telah berlangsung sejak zaman dahulu, namun tidak diketahui secara pasti kapan mulanya. Hal ini disebabkan oleh budaya Jawa yang lebih mengandalkan tradisi lisan daripada tulisan, sehingga seiring waktu tidak ditemukan catatan tertulis yang mendokumentasikan asal-usul tradisi tersebut.

Dalam konteks pernikahan, mulai dari tahap kesepakatan melalui tawar-menawar hingga rangkaian upacara pernikahan jika dikaitkan dengan kaidah fikih, tradisi ini tergolong sebagai '*urf*', yaitu suatu kebiasaan atau perkataan yang memberikan ketenangan jiwa ketika dilakukan karena sesuai dengan logika dan diterima oleh masyarakat. Lebih lanjut, tradisi ini juga diperkuat oleh kaidah *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* yang menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan

hukum sepanjang sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat. Kaidah ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW, berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik juga menurut Allah SWT (HR. Ahmad).

Makna hadist ini menjelaskan tentang perkara yang sudah biasa dilakukan (adat) oleh orang Islam dan dianggap baik, maka perkara tersebut di sisi Allah juga baik, sehingga dapat diamalkan (M. Maftuhin ar-Raudli, 2015, hlm. 202).

b) Pelaksanaan tradisi Pak Punjen pada pernikahan masyarakat Desa Karangwotan, Pati, sejalan dengan prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif

Tradisi Pak Punjen dalam pernikahan di Desa Karangwotan, Pati, telah berlangsung turun-temurun sejak masa lampau. Para leluhur masyarakat setempat telah menjalankan dan menjaga kelestarian adat ini. Hingga kini, tidak pernah ada larangan dari organisasi keagamaan maupun pihak pemerintah terhadap tradisi ini, baik yang dinilai menyimpang dari ajaran agama maupun peraturan resmi pemerintah.

3. Proses Internalisasi

Tahap akhir adalah proses internalisasi, di mana individu melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan sosio-kulturalnya. Pada fase ini, realitas sosial diresapi ke dalam kesadaran subjektif, sehingga terbentuklah identitas personal yang selaras dengan dunia sosio-kultural. Dalam konteks penelitian ini, identifikasi tersebut terwujud pada masyarakat Jawa melalui tujuan di balik pelaksanaan tradisi pak punjen (Berger, 1991, hlm. 5).

Peran masyarakat sangat krusial dalam menjaga kelestarian suatu tradisi. Tanpa kesadaran kolektif dari masyarakat, sebuah tradisi tidak akan dapat bertahan. Fenomena ini juga terlihat dalam pelaksanaan tradisi *pak punjen* pada pernikahan adat Jawa. Pemahaman masyarakat Jawa terhadap tradisi ini beragam, sehingga muncul berbagai interpretasi dan tujuan, terutama di kalangan pasangan yang menikah, terkait makna dan pelaksanaan *pak punjen*.

Penutup

Berdasarkan uraian data dan analisis yang telah penulis sajikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam masyarakat Jawa tradisi pak punjen mempunyai makna yang besar dalam berbagai peristiwa kehidupan seperti pernikahan, kelahiran, kematian, dan dalam perayaan besar. Tradisi ini secara khusus dilakukan pada saat pernikahan, khususnya pada anak terakhir dalam sebuah keluarga. Tradisi pak punjen melibatkan para orang tua yang mengumpulkan anak dan cucunya dipanggung pernikahan, Dimana mereka menerima nasihat dan restu dari ayah atau tokoh agama setempat. Puncak dari tradisi ini adalah pembagian punjen yaitu harta simpanan orang tua yang dilambangkan dengan uang kecil atau beras kuning. Tradisi ini dianggap ungkapan rasa Syukur dan kasih sayang orang tua agar anak-anaknya memiliki kehidupan yang layak.
2. Tradisi Pak Punjen yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karangwotan Pati, merupakan hasil dari konstruksi sosial yang melibatkan tiga proses utama, yaitu **Eksternalisasi**; a. Pergeseran paradigma masyarakat dalam memahami teks-teks Al-Quran dan Hadis pada praktik tradisi Pak Punjen, b. Pembaruan pemahaman publik mengenai kebenaran historis, c. Penyesuaian dalam pemahaman masyarakat terhadap nilai dalam tradisi pak punjen. **Objektivasi**; a. Adat Pak Punjen dalam prosesi pernikahan masyarakat Desa Karangwotan, Pati, dipandang sebagai suatu kebaikan, b. Pelaksanaan tradisi Pak Punjen pada pernikahan masyarakat Desa Karangwotan, Pati, sejalan dengan prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif dan **internalisasi**; terwujud pada masyarakat Jawa melalui tujuan di balik pelaksanaan tradisi pak punjen yaitu bentuk rasa syukur orang tua kepada Allah SWT telah menyelesaikan kewajibannya untuk menikahkan anak-anak mereka dan bentuk ekspresi kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya yang diwujudkan melalui pemberian *punjen* sebagai bekal dalam membangun rumah tangga.

Daftar Pustaka

- A. Muri Yusuf. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (4 ed.). Kencana Prenada Group.
- Anindika^b, A. P., & Mustika^c, I. L. (2018). PERNIKAHAN ADAT JAWA SEBAGAI SALAH SATU KEKUATAN BUDAYA INDONESIA. *Prosiding SENASBASA UMM*, 3. <http://research-report.umm.ac.id/index.php/SENASBASA>
- Asmanidar, A. (2021). SULUK DAN PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL SALIK (TELAAH TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L BERGER DAN THOMAS LUCKMAN). *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 99. <https://doi.org/10.22373/arj.v1i1.9488>
- Aziz, S. (2017). Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 15(1), 22–41. <https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.
- Berger. (1991). *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*. LP3ES.
- Dharma, F. A. (2018). Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101>
- Fadillah, N. (2022). TRADISI BAANTARAN JUJURAN DALAM PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT BANJAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL. *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 101–116. <https://doi.org/10.47732/adab.v5i2.183>
- Gesta Bayuadhy. (2015). *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa* (1 ed.). DIPTA.
- Herbiyanto, D. G., & Sudrajat, A. (2022). Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Craken Tentang Tradisi Longkangan di Kabupaten Trenggalek. *Prodi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA*, 11, 1.
- M. Maftuhin ar-Raudli. (2015). *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*. Gava Media.
- Meiyanda & M. Yarham. (2023). TRADISI ADAT JAWA DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 58–73. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2273>

- Moch. Agus Hariyanto. (2020, Februari 6). *NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PROSESI PERNIKAHAN ADAT JAWA ADI DESA DADAPAYAM KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011*. IAIN SALATIGA. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/7018>
- Mohammad A. Iqsan. (2017). *Adat Ngguwak Ajang Dalam Pernikahan Perspektif Teori Konstruksi Sosial*. UIN Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/33673/>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1 ed.). Mataram University Press.
- Multazam, U. (2024). Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah Al-'Adah Muhakkamah dalam Pernikahan Masyarakat Jawa: Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(2), 128–157. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2961>
- Roisul Malik. (2021). *LARANGAN PERKAWINAN NGETAN NGULON PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Kasus Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*. AIN Ponorogo. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/13735/>
- Rosyidah, A. (2024). Tradisi Sedekah Bumi Sebagai Pelestarian Budaya Lokal Di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 5(3), 249–265. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1650>
- Thomas Wiyasa Bratawijaya. (2008). *Upacara perkawinan adat Jawa*. Pustaka Sinar Harapan.
- Tri Winarsih. (2017, September 18). *Tradisi Tumpuk Punjen dalam upacara pernikahan di desa Sijeruk Kabupaten pekalongan Jawa Tengah*. FITK UIN Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35885>